



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264 813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.5 / 14452 - Set. Disdik

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SMAN 2 CIPATUJAH MENJADI SMKN 2 CIPATUJAH MULAI TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, SMAN 2 Cipatujah sesuai rencana pengembangan pendidikan menengah akan dialih fungsikan menjadi SMKN 2 Cipatujah;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk alih fungsi tersebut telah terpenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susuna organisasi perangkat daerah provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur pendirian, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan;
9. Tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Dirjen Manajemen Dikdasemen Departemen Pendidikan Nasional nomor 5321/C/MN/2006 tanggal 13 November 2006 perihal Pendirian USB – SMK tahun 2007.
 2. Surat dari Depdiknas nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan alih fungsi SMAN 2 Cipatujah menjadi SMKN 2 Cipatujah mulai tahun pelajaran 2017/2018 dengan program keahlian :
1. Nautika Kapal Penangkap Ikan;
 2. Teknik Kapal Penangkapan Ikan; dan
 3. Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan
- Dengan alamat sekolah Jl. Raya Pamayangsari cikawunggading Kec: Cipatujah Kab. Tasikmalaya.
- KEDUA :** Menugaskan Kepala Sekolah untuk mempersiapkan Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2017/2018.
- KETIGA :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT :** Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

